

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan adalah proses dimana seseorang mengenal pengetahuan dan keterampilan yang bisa didapat dimanapun dan kapanpun. Pendidikan tidak ada batas waktunya sehingga seseorang bisa memperoleh Pendidikan sepanjang hidupnya. Tujuan Pendidikan yaitu mencari dan mengembangkan potensi seseorang sehingga bisa dikatakan pendidikan itu sangat penting bagi manusia.

Pemerintah menyadari tentang pentingnya pendidikan sejak dahulu. Dapat dilihat dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 dijelaskan bahwa salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian, dalam pasal 31 UUD 1945 dijelaskan bahwa pendidikan berhak untuk setiap warga negara, dan pemerintah akan membiayainya karena itu sebuah kewajiban.

Dalam amandemen Undang - Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa belanja untuk pendidikan minimal 20% persen (dua puluh persen) dari total belanja negara, yang artinya pemerintah telah memprioritaskan pendidikan di Indonesia. Selain itu, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani menyebutkan bahwa anggaran belanja negara di bidang Pendidikan di tahun 2021 meningkat 5 kali lipat menjadi

Rp 550.000.000.000.000,00 (550 triliun). Kenaikan anggaran tersebut dilakukan untuk mendukung pendidikan di masa pandemi.

Salah satu wujud dari pemerintah ialah memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sekolah dapat menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan sekolah, seperti perbaikan wastafel sekolah. Sekolah yang menerima dana BOS akan menerima dana yang berbeda-beda, berdasarkan jenjang pendidikan dan jumlah murid yang terdaftar di NISN Dapodik. Berikut rentang satuan biaya per peserta didik dana BOS 2021:

- Sekolah Dasar (SD) mendapatkan dana dari Rp 900.000,00 sampai Rp 1.960.000,00
- Sekolah Menengah Pertama (SMP) mendapatkan dana dari Rp 1.100.000,00 sampai Rp 2.480.000.00.
- Sekolah Menengah Atas (SMA) mendapatkan dana dari Rp 1.500.000,00 sampai Rp 3.470.000,00.
- Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) akan mendapatkan dana dari Rp 1.600.000,00 sampai Rp 3.720.000,00
- Sekolah Luar Biasa (SLB) mendapatkan dana dari Rp 3.500.000 sampai Rp 7.940.000.

Pada APBN tahun 2021, anggaran pendidikan mendapat alokasi 20% dari APBN sebesar Rp 550 triliun, Dari 20% anggaran tersebut, alokasi dana BOS mencapai Rp 52,5 triliun. Karena besarnya alokasi dana BOS, perlu ada landasan hukum dan petunjuk teknis agar tidak digunakan secara sembrono. Pemerintah

menetapkan petunjuk teknis (juknis) terkait dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di dalam Permendikbud Nomor 6 tahun 2021.

Dana BOS dikelola oleh SD atau sederajat, SMP atau sederajat, SMA atau sederajat, dan SLB dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yaitu manajemen yang berhak melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas sekolah. Tidak ada pemaksaan ataupun campur tangan pihak lain dalam hal menentukan kebutuhan dan prioritas sekolah maupun pemotongan dari pihak lain. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) akan melibatkan Dewan Guru dan Komite Sekolah. Berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Pengelolaan Dana BOS melalui beberapa tahap yaitu perencanaan, penyaluran, penggunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pada tahun 2021, terdapat beberapa pokok kebijakan baru untuk mendorong pengelolaan Dana BOS yang lebih optimal. Ketentuan cara pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah:

1. mengendalikan dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan;
2. melakukan penilaian setiap tahun; dan
3. menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dengan ketentuan:
 - a. RKJM disusun setiap 4 (empat) tahun;

- b. RKJM, RKT, dan RKAS disusun berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah;
- c. RKAS memuat penerimaan dan perencanaan penggunaan BOS; dan
- d. RKJM, RKT, dan RKAS harus disetujui dalam rapat Dewan Guru setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh dinas Pendidikan provinsi/kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya.

Adanya landasan hukum tersebut diharapkan dapat menjadi panduan atau kemudahan bagi sekolah-sekolah untuk membuat perencanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku.

SMAS Advent I Jakarta adalah sekolah yang menjadi penerima dana BOS. SMAS Advent I Jakarta merupakan sekolah swasta yang beralamat di Jl. Kramat Pulo no. 16, RT 4/RW 2, Kramat, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450. Penulis akan meninjau mengenai praktik pengelolaan dana BOS yang diterapkan di SMAS Advent I Jakarta dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler tahun 2021. Hasil dari tinjauan tersebut akan dituang dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) dengan judul “TINJAUAN ATAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SMAS ADVENT I JAKARTA TAHUN 2021”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pengelolaan dana BOS yang diterapkan di SMAS Advent I Jakarta pada tahun 2021?
2. Bagaimana kesesuaian antara pengelolaan dana BOS tahun 2021 di SMAS Advent I Jakarta dengan petunjuk teknis dana BOS 2021?
3. Apa kendala yang dihadapi oleh SMAS Advent I Jakarta dalam mengelola dana BOS tahun 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini adalah:

1. Mengetahui proses pengelolaan dana BOS di SMAS Advent I Jakarta.
2. Meninjau kesesuaian antara pengelolaan dana BOS dengan petunjuk teknisnya.
3. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh SMAS Advent I Jakarta dalam mengelola dana BOS.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang Lingkup dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini adalah proses pengelolaan dana BOS, kesesuaiannya dengan petunjuk teknis dan kendala yang dihadapinya. Pengelolaan Dana BOS melalui beberapa tahap yaitu perencanaan, penyaluran, penggunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pembatasan ini bertujuan agar pembahasan tidak terlalu luas. Dasar hukum dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini ialah Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler tahun 2021.

1.5 Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Dengan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini (KTTA) diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam urusan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini menjadi tempat penulis untuk mengimplementasikan pemahaman terkait dengan Pengelolaan Keuangan Negara, khususnya dana BOS.

b. Bagi Pemerintah

Dalam Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini, penulis berharap dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan seputar dengan dana BOS agar efisien dan efektif.

c. Bagi Pihak Sekolah

Dalam Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini, penulis berharap dapat menjadi suatu kemudahan bagi pihak sekolah dalam mengelola dana BOS.

1.6 Metode Pengumpulan Data

1. Studi Lapangan

Studi Lapangan merupakan metode pengambilan data dan fakta yang diperoleh langsung dari lapangan. Pengambilan data dilakukan dengan cara observasi langsung, dan wawancara secara offline dengan mengikuti protokol Kesehatan dan secara online melalui sarana elektronik dengan pejabat pengelolaan dana BOS.

2. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah metode pengambilan data dengan mempelajari buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin penulis pecahkan. Penulis akan mengambil data melalui Undang-undang, peraturan Menteri, dan jurnal-jurnal terkait dengan dana BOS, dll.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bagian pembuka dari Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA). Berisi gambaran umum mengenai penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan dari Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi pemaparan dari Penulis terkait dengan objek penulisan karya tulis, yaitu SMAS Advent I Jakarta. Pada bab ini akan memuat penjelasan mulai dari gambaran umum seperti profil sekolah, visi dan misi, struktur organisasi, serta sarana dan prasarana. Selain itu, terdapat uraian mengenai pengelolaan dana BOS

seperti data jumlah siswa, prosedur penerimaan dana BOS, pelaksanaan dana BOS, dan pelaporan dana BOS.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Berisi pembahasan mengenai pengelolaan dana BOS yang diterapkan dalam SMAS Advent I Jakarta dan membandingkannya dengan petunjuk teknis (juknis) pengelolaan dana BOS tahun 2021.

BAB IV SIMPULAN

Merupakan bagian penutup dari Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA). Berisi simpulan dari hasil tinjauan pengelolaan dana BOS yang diterapkan SMAS Advent I Jakarta tahun 2021 dan saran agar dapat mengatasi kendala.